

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pembangunan merupakan usaha pencapaian perubahan yang bersifat perbaikan dan peningkatan, serta menciptakan hal-hal baru yang membawa kemajuan. Untuk mencapai perubahan itu pada umumnya perlu adanya penerapan hal-hal yang baru dan berupa cara-cara baru, teknologi, benda atau barang baru, pengorganisasian baru, ataupun gagasan baru sebagai syarat utamanya adalah inovasi atau pembaharuan bagi adanya pembangunan. Inovasi yang dimaksud adalah baru bagi orang atau daerah yang akan membangun itu (*Mutiara Hati:2010:1*)

Dalam konsep pembangunan yang dikembangkan selama ini, dikotomi antara kota dan desa tidak dapat dihindarkan. Dalam teori dan pelaksanaan pembangunan, pada umumnya kegiatan pertanian dianggap identik dengan desa, sedang industri identik dengan kota. Dikotomi yang cenderung hitam putih ini membawa implikasi yang banyak menimbulkan masalah dalam implementasinya, pencapaian tujuan pembangunan yang tidak optimal sedangkan diperkotaan pembangunan lebih banyak difokuskan dengan penekanan pada pembangunan dibidang industri yang mencerminkan alokasi sumberdaya lebih berpihak pada kota sedangkan sektor pertanian diabaikan. Sebaliknya, pembangunan pedesaan (*rural-led development*) didesain dengan cenderung mengabaikan perkotaan dan mendefinisikan wilayah pedesaan dari aktifitas pertaniannya belaka. Padahal, selain khas dan tidak sama

dengan kota, karakteristik sosial ekonomi, sumberdaya alam yang mendukungnya juga sangat beragam (*Suparlan, 2007:2*)

Pada wilayah pedesaan terjadi tekanan terhadap penduduk, sumber daya alam, timbulnya kemiskinan, degradasi lingkungan, serta merenggangnya hubungan sosial yang ada, menunjukkan bahwa kawasan pedesaan masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan perkotaan, sehingga memunculkan masalah urbanisasi dan sektor informal yang tidak terkontrol, sehingga agar tidak terjadi pembangunan pedesaan yang bias dengan urban, perlu konsep, strategi, pendekatan, dan *indikator* (alat penunjuk) keberhasilan (*Rachbini,2006*).

Desa hanyalah suatu unit kecil dalam pedesaan, namun unit kecil inilah yang menyusun Indonesia menjadi sebuah negara yang besar dan luas. Dan memang tak bisa dipungkiri, desa yang kita miliki lebih banyak ketimbang kota. Atas dasar inilah desa menjadi suatu yang tak bisa dikesampingkan dalam perencanaan dan pengembangan regional bahkan nasional. Karena itu agar tidak simpang siur, ada baiknya kita bahas dulu mengenai terminologi pedesaan dan perkotaan. Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain (*Bintaro,2008 Jurnal*).

Pada saat Negara Republik Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara merdeka pada tahun 1945, desa menjadi tulang punggung negara dan bangsa untuk menopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945, dimana posisi desa adalah merupakan satu kesatuan wilayah hukum berdasarkan adat istiadat yang berkedaulatan dalam wilayah pemerintahan

Republik Indonesia, Posisi desa sebagai **“desa swapraja”** benar-benar memberi peran desa sebagai pembangkit karakter warga yang mandiri dan tidak **“bermental miskin”**, tata kelola desa sungguh-sungguh sempurna yang memenuhi asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam rangka pengentasan **“kemiskinan”** warga desa (*Sudarwo,2004:2*).

Sayangnya masa kejayaan desa dalam kemandiriannya untuk membangkitkan karakter warga yang swadaya, swakarya, swadana dan swasembada tidak lama sebab dengan gejolak politik nasional yang sering disebut G 30 S PKI, yang kemudian dikeluarkannya Maklumat Politik Orde Baru Nomor 6 Tahun 1969 yang mencabut dan tidak mempunyai legitimasi sosial, politik dan hukum sama sekali, maka kehidupan desa tidak mempunyai pegangan legitimasi apapun dari negara. Baru pada tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Pemerintahan Daerah dan satu kesatuan dengan Pemerintahan Pusat. Posisi Desa bagian melekat dari Pemerintahan Daerah dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, posisi Desa hanya sebagai “perangkat” pemerintah daerah bukan sebagai fasilitator warga desa.

Hal ini mempunyai implikasi terhadap perubahan tata kelola desa, sebab undang-undang tersebut memberi mandat bahwa pengelolaan pemerintahan desa dan pembangunan desa bukan lagi utuh menjadi hak dan kewenangan desa namun merupakan hak dan kewenangan pemerintah daerah dibawah arahan pemerintah pusat. Desa bukan lagi sebagai subyek namun sebagai obyek berbagai proyek pembangunan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Institusi desa diposisikan sebagai wilayah administrasi pemerintah daerah yang **“taat” dan “patuh” menerima**

“kehendak baik” berupa berbagai bentuk bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat (*Bintaro, 2008 Jurnal*).

Ketika era reformasi dengan lengsernya Rezim Orde Baru tahun 1988/1999, posisi sosial, politik dan hukum tentang desa mendapat “angin segar”, yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sudah memberi hak, kewenangan dan tanggungjawab desa untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan desa secara berdaulat, namun dalam pelaksanaannya dirasakan sangat berat, karena semangat desa mempunyai hak dan kewenangan tidak diimbangi dengan karakter dan ketrampilan mengelola pembiayaan pemerintahan dan pembangunan desa secara mandiri. Hal ini terlihat dari komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagian desa masih menggantungkan dari pasokan pemerintah melalui dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Kondisi tersebut menjadi salah satu pendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana posisi politik dan hukum tentang desa merupakan bagian integral dari otonomi daerah. Hal ini diperkuat status Sekretaris desa adalah PNS, sementara Kepala Desa beserta pamong desa mendapat insentif untuk menambah pendapatan dari pemerintah daerah, dan tanah desa di beberapa Kabupaten dikelola oleh pemerintah desa. Desa dalam pengertian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beragam pengertian mengenai desa telah dikemukakan dikhalayak, terdapat banyak perbedaan pendapat meskipun dari latar belakang bidang penelitian yang sama. Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa pengertian desa itu ternyata mengandung kompleksitas yang saling berkaitan satu sama lain diantara unsur-unsur, yang sebenarnya desa masih dianggap sebagai standard dan pemelihara sistem kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli seperti tolong menolong, keguyuban, persaudaraan, gotong-royong, kepribadian dalam berpakaian, adat istiadat, kesenian kehidupan moral susila dan lain-lain yang mempunyai ciri yang jelas. Keragaman tersebut bisa menjadi kekuatan bagi tegaknya bangsa. Dengan demikian penguatan desa mandiri menjadi hal yang tak bisa ditawar dan tak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh (*Small.A.Mark, 2008:2*)

Pedesaan selalu identik dalam beberapa karakteristik yakni:

1. Kegiatan ekonomi didominasi oleh kegiatan pertanian;
2. Keadaan sosial selalu menggunakan nilai-nilai terukur dalam tingkah laku, kepercayaan atau rasa yang dianut individu dalam suatu komunitas;

3. Keadaan psikologis penduduknya yang mencirikan pola pikir seperti identitas individu sebagai anggota dari komunitas masyarakat;
4. Dilihat dari kebudayaan di perdesaan bercirikan perkembangannya lambat, homogen, dan dijaga oleh penduduknya.

Dari karakteristik perdesaan dapat digunakan sebagai cara pandang kita terhadap perdesaan itu sendiri, bagaimana memperlakukannya dan bagaimana merencanakannya. Hal ini merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi tindak perencanaan selanjutnya yang tentunya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat pedesaan dengan menempatkan desa pada posisi ideal, dan dieliminir karena kesenjangan pola pikir masyarakatnya yang tradisional serta persoalan yang melingkupi desa dalam potret “**realitas sosiologi**”, yang merupakan bagian penting dari perencanaan (*Sobary.M, 2008:4 Kompas*).

Pendapat lain menurut *menteri Lukman Edi* dalam seminar membangun desa, beliau berbicara pembangunan perdesaan merupakan bagian penting, karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di perdesaan, namun ironisnya hal ini berbanding lurus dengan kondisi kemiskinannya, kantong-kantong kemiskinan juga berada diperdesaan. Masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, sangat sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan. Mereka seperti terampas dari tanahnya sendiri, tidak bisa mengembangkan potensi daerahnya dan berhamburan menyerbu kota-kota besar yang semakin menimbulkan masalah dikedua belah pihak, baik diperkotaan maupun di perdesaan yang ditinggalkan.

Berdasarkan pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

yang didalam (BAB X Pasal 199 Ayat 5) menyebutkan “Di kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan, pemerintah daerah yang bersangkutan dapat membentuk badan pengelola pembangunan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya ketentuan seperti tersebut pada pasal 199 ayat (5) di atas desa semakin terlupakan dan tidak lagi dengan kemeriahan aktivitas pertaniannya, seolah-olah dianggap tidak penting dan membebani akan tetapi konsep seperti ini adalah konsep yang salah sehingga semakin membuat ketimpangan antara desa dan kota, karena desa mempunyai karakter yang khas dalam memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di perdesaan.

Bertolak dari beberapa permasalahan desa, maka pembangunan desa dengan menggunakan perspektif masyarakat desa, perlu dipandang secara terpisah karena selain 80% penduduk bumi hidup diwilayah desa, masyarakat desa memiliki karakteristik sendiri juga bersifat mandiri, atau berpotensi untuk mandiri sesuai dengan konsep-konsep pembangunan desa, serta kondisi riil yang terjadi selama ini.

Dalam hal ini negara perlu memberikan perhatian kepada daerah agar sanggup mengembangkan potensi daerah dan akhirnya dapat mandiri tanpa bantuan terus menerus. Menurut *Mohammad Sobary* dalam memandang pembangunan perdesaan mandiri dilihat dari sisi “**sosiologi dan antropologi**” pembangunan desa sebagai proyek kebudayaan untuk mengukuhkan basis nilai, pandangan dunia, aturan hidup, aspirasi, sikap dan perikalakuan agar keindonesiaan kita terjalin lebih solid dengan kerja tekun, gigih, disiplin dan ada hal yang harus dipertahankan dari perdesaan

terutama kesahajaan masyarakatnya. Pada hakekatnya pembangunan pedesaan adalah upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan, merupakan proses pengembangan kemandirian. Pengembangan kemandirian akan dapat menciptakan kesejahteraan keluarga dalam upaya menghindari himpitan kemiskinan akan terentaskan.

Namun dipihak warga pedesaan sendiri karakter sebagai penikmat **“bantuan”** dan **“proyek”** masih cukup besar walaupun harus mengorbankan kebesaran dirinya dan merelakan dirinya menyandang label **“orang miskin”**. Konsepsi miskin bukan lagi aib yang harus dilepas dari dirinya namun sebagai **“identitas administrasi”** untuk persyaratan mendapat bantuan dari pemerintah. Konon pada saat tahun 1970-an, ketika Rezim Orde Baru meminta para Kepala Desa untuk mendata orang miskin, banyak Kepala Desa yang tidak mendapatkannya. Karena tidak ada satupun warga yang mau didaftar sebagai orang miskin. Namun saat ini banyak kasus warga marah kepada Kepala Desa karena dirinya dihapus atau dicoret dari daftar sebagai orang miskin. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau angka kemiskinan di Desa tidak semakin berkurang, namun justru kemungkinan akan semakin bertambah (*Sudarwo,2008:5*)

Pemerintahan Desa adalah merupakan unit pemerintahan terendah dibawah pemerintahan Kecamatan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang akan menjadi obyek pembahasan dalam tesis ini dengan mengambil lokasi disemua desa dalam wilayah Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, karena dalam beberapa tahun terakhir masih mengalami banyak

permasalahan baik dalam hal pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat dengan tidak berfungsinya lembaga-lembaga desa dalam memperkuat basis perjuangan kualitas potensi desa mandiri.

Dalam masyarakat-masyarakat tradisional atau pedesaan orang-orang mengikuti peraturan karena adat kebiasaan atau kepercayaan dan pada masyarakat-masyarakat modern kepercayaan mengalami penipisan, (Lawrence M.Friedman 2009: 275).

Dalam memahami hukum dan perubahan sosial harus relevansi dengan masalah yang akan dikaji tentang bagaimana hukum bertugas untuk menertibkan masyarakat dapat bersaing dengan perubahan sosial, maka harus mendasarkan fungsi bekerjanya hukum yang harus dijalankan dalam kehidupan masyarakat (*Rahardjo, 2010:122*).

Dalam masyarakat-masyarakat tradisional atau pedesaan orang-orang mengikuti peraturan karena adat kebiasaan atau kepercayaan dan pada masyarakat-masyarakat modernt kepercayaan mengalami penipisan, (Friedman M.Lawrence, 2009 :275).

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah maka penulis memfokuskan pembahasan mengenai **“DESA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN” (Studi Kasus di Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo).**

B. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang merupakan obyek dari permasalahan dengan maksud agar penelitian ini jelas, terarah dan tidak menyimpang dari pokok

permasalahan yang ada. Mengingat keterbatasan penulis baik mengenai waktu, biaya dan pengetahuan penulis, maka agar tidak terjadi penyimpangan dari pokok permasalahan dengan judul tersebut di atas, penulis mencoba mengadakan pembatasan masalah dalam hal khusus “ DESA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN” (Studi Kasus di Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo).

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Profil Desa Mandiri ?
2. Bagaimana pelaksanaan desa mandiri di Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo?
3. Bagaimana model desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang ideal?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah maka dalam melaksanakan penelitian ini penulis mempunyai beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis Profil desa mandiri .

2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan desa mandiri di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
3. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis model desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang ideal.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini penulis berharap memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dalam kepustakaan yang akan memperkaya khasanah keilmuan bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya dan bagi penulis sendiri untuk menambah wawasan tentang desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam perspektif kemandirian dan permasalahannya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bagi daerah yang bersangkutan diharapkan memberi manfaat sebagai salah satu model evaluasi diri dan kepada pihak lain yang berkepentingan dapat sebagai bahan kajian dan sumber informasi tentang desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam perspektif kemandirian dan permasalahannya.

3. Manfaat Metodologis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan acuan dan bahan perbandingan untuk melaksanakan penelitian sejenis terutama yang berkaitan dengan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam perspektif kemandirian dan permasalahannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Strategi Penelitian

Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian kualitatif, karena permasalahan utama dalam penelitian ini tentang desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam perspektif kemandirian, maka alternatif yang dianggap tepat untuk melaksanakan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif (*Menurut Bogdan & Taylor dalam Moleong, 2006:4*), tentang penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, bahasa dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini menggunakan strategi multi metode yaitu dengan melakukan beberapa teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, studi dokumen dan sumber-sumber lain dalam pengumpulan analisis data.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, hanya dilakukan satu kecamatan sebagai obyek penelitian mengingat beberapa tahun terakhir ini masih mengalami banyak permasalahan baik dalam hal pelayanan kepada masyarakat maupun dalam hal pembangunan. Karena itu menuntut peningkatan peranan aparatur pemerintah desa dapat lebih kreatif serta memiliki sumber daya tinggi, agar pelaksanaan tugas pemerintahan desa dapat terlaksana dengan baik untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

dalam rangka mewujudkan kemandirian pemerintah desa. Karena situasi seperti ini peneliti ingin memperoleh gambaran yang cukup untuk penelitian.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah lingkungan desa di wilayah Kecamatan Gatak yang merupakan desa yang masih mempunyai beberapa permasalahan baik dalam bidang pembangunan maupun terhadap pelayanan masyarakat. Ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan aparatur pemerintahan desa serta kurang tanggapnya aparatur pemerintahan desa terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakatnya.

Menurut *Lofland & Lofland dalam Moleong (2006:157)* Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistic.

Dengan menentukan subyek penelitian yang baik penulis akan terhindar dari pengumpulan data yang tidak relevan dan tidak terjebak pada bidang yang umum dan luas. Fokus penelitiannya adalah studi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam perspektif kemandirian di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri. Peneliti terjun langsung ke lokasi untuk melakukan pengumpulan sejumlah data yang diperlukan berkenaan dengan kinerja aparatur pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan desa sebagai kesatuan

masyarakat hukum dalam perspektif kemandirian. Ini dilakukan agar penelitian dapat melihat langsung yang terjadi dilapangan sesuai dengan konteksnya. Rehabilitasi menurut pengertian kualitatif tidak lain dari pada kesesuaian antara apa yang dicatat sebagai data dan apa yang sebenarnya terjadi pada latar yang sedang diteliti (*Moleong, 2006:43*).

Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah manusia sangat berperan dalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti itu sendirilah instrumennya (*Moleong 2006:241*). Menurut Moleong ciri-ciri umum manusia sebagai instrument mencakup segi responsive, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses dan mengikhtisarkan, dan memanfaatkan kesempatan mencari respons yang tidak lazim.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan proses pencatat data, questioner dari sumber data, mengumpulkan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola menjadi sebuah makna, mencari menemukan pola sehingga dapat membuat temuan-temuan umum (*Seiddel dalam Moleong, 2006:248*)

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis *Versi Miles dan Hiberman* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari lapangan dicatat dalam suatu catatan lapangan berbentuk diskripsi tentang apa yang dilihat, didengar, dan dialami atau yang

dirasakan oleh subyek penelitian. Catatan diskriptif adalah catatan data alami apa adanya dari lapangan tanpa komentar atau tafsiran peneliti.

b. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini dengan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Data Reduksi, data ini diperoleh data yang relevan, bermakna pokok dan inti untuk mendapatkan jawaban pertanyaan penelitian.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyajian kesimpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti secara naratif. Penyajian data dibuat secara sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

d. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti melihat laporan yang ingin dicapai. Temuan-temuan apa yang dapat ditonjolkan secara bermakna. Kesimpulan yang ditarik perlu diverifikasi untuk memperoleh konsensus. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali pada reduksi data, penyajian data, sehingga kesimpulan tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

e. Keabsahan Data

Ada empat pokok permasalahan yang harus digaris bawahi peneliti dalam melaksanakan penelitian kualitatif untuk menguji sekaligus menjadi criteria mengenai keabsahan penemuan penelitian yaitu:

1. Kredibilitas Data

Pemeriksaan kredibilitas data terhadap temuan penelitian berarti seberapa jauh penemuan itu memiliki kebenaran yang dapat dipercaya (*Sanipal&Faisal, 2004:31*) menyatakan bahwa temuan penelitian memenuhi criteria kredibilitas apabila mampu menggambarkan secara akurat terhadap rekonstruksi realita yang multupal. Yaitu rekonstruksi yang dapat diyakini kebenarannya dimata konstruktor relitas multupal orisinal (sesuai dengan kenyataan dilapangan atau sesuai dengan yang diucapkan, dilakukan dan dirasakan responden. Kredibilitas ini diperlukan supaya temuan penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya terhadap data hasil penelitian kualitatif yang dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam Triangulasi, diskusi, analisis kasus negatip dan member chek. Sehingga data tersebut valid dan dapat dipercaya.

2. Transferabilitas

Transferabilitas adalah temuan penelitian mempersoalkan apapun temuan penelitian dapat digunakan pada situasi dan kondisi lain, berkenaan dengan permasalahan yang sama. Dalam hal ini dapat atau tidaknya penelitian itu diterapkan pada situasi yang dikehendaknya. Pembaca laporan penelitian akan memperoleh gambaran yang jelas suatu hasil tentang pemerintahan desa dalam perspektif mandiri.

3. Dendabilitas dan konfirmabilitas

Dendabilitas dalam penelitian kualitatif disebut reabilitas , mempersoalkan kualitas pelaksanaan atau penelitian, sedangkan konfirmabilitas mempersoalkan tentang hasil yang diperoleh penelitian. Berdasarkan uraian diatas maka temuan penelitian dapat dikatakan memenuhi criteria dendabilitas dan konfirmabilitas apabila memiliki nilai kepastian artinya benar-benar terjadi di lapangan.

6. Tahap-Tahap Pelaksanaan Penelitian

a. Tahap Persiapan

Tahan persiapan, dilalui dalam pelaksanaan penelitian berikut ini:

- 1). Melakukan survei dilokasi penelitian, untuk mengidentifikasi dan memperoleh permasalahan yang menarik untuk diteliti;
- 2) Membuat desain penelitian untuk diajukan kepada dosen pembimbing;
- 3) Menyusun pemanduan observasi dan wawancara untuk: mengumpulkan data yang dibutuhkan;
- 4) Mengurus uji penelitian.

b. Tahap Orientasi

Kegiatan yang dilakukan peneliti dalam tahap ini adalah mengadakan kunjungan ke lokasi penelitian dan menemui subjek penelitian untuk mengutarakan maksud dan tujuan penelitian. Prosedur perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan data.

c. Tahap Eksplorasi

Setelah mengadakan orientasi, peneliti melanjutkan kegiatan pengumpulan data, dengan cara mengadakan observasi, wawancara dan menganalisis beberapa pokok permasalahan yang diteliti.

d. Member Check

Tujuan dilakukan member check ini adalah untuk memantapkan informasi-informasi yang telah diperoleh pada tahap eksplorasi, agar hasil penelitian ini lebih dapat dipercaya. Kegiatan yang dilakukan peneliti dalam tahap ini adalah mempelajari dan menulis data yang telah terkumpul dan bentuk laporan lapangan untuk dikomunikasikan pada responden agar dibaca dan diteliti apakah data yang ditulis tersebut sudah selesai dengan informasi yang diberikan atau sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Apabila terjadi ketidak sesuaian maka perlu dilakukan perbaikan dan disempurnakan serta dimantapkan tindakan kebenarannya.